



BUPATI SIAK

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 39 TAHUN 2010**

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/PMK.07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Nilai Sewa Reklame adalah Nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Electronic Display.
11. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, cellibrite, vinyl, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
16. Reklame Melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama, pajak reklame, dipungut atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat; stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film / slide; dan
- j. Reklame peragaan.

(4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV
NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 5

(1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang Tetap adalah sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME LUAS (Rp/M ²)			
			≤ 1M ²	1,01 M ² s/d 5M ²	5,01 M ² s/d 26 M ²	≥ 26 M ²
1	2	3	4	5	6	7
1.	Megatron/Videotron/LED dan sejenisnya.	Pertahun	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000
2.	Papan/Bilboard	Pertahun	Rp. 250.000	Rp. 500.000	Rp. 750.000	Rp. 1.000.000
a.	Bilboard bersinar		Rp. 150.000	Rp. 350.000	Rp. 600.000	Rp. 800.000
b.	Bilboard tidak bersinar	Pertahun				
3.	Berjalan, termasuk pada kendaraan	Pertahun	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000

(2) Nilai Objek Pajak Reklame Isidentil adalah sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI JUAL OBJEK PAJAK
1	2	3	4	5
1.	Baleho	Perhari	Rp/M ²	Rp. 15.000,-
2.	Kain ,Spanduk / Umbul - umbul	Perhari	Rp/M ²	Rp. 15.000,-
3.	Selebaran / Brosur / Leaflet	Perpenyelenggara	Rp/lembar	Rp. 200,-
4.	Sticker	Perpenyelenggara	Rp/lembar	Rp. 50,-
5.	Udara	Perhari	Rp	Rp. 250.000,-
6.	Apung	Perhari	Rp	Rp. 50.000,-
7.	Suara	Perhari	Rp/menit	Rp. 1.000,-
8.	Film/Slide	Perpenyelenggara	Rp/10 detik	Rp. 500,-
9.	Peragaan	Perhari	Rp/hari	Rp. 60.000,-

(3) Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah sebagai berikut :

NO	KELAS JALAN	SKOR
1	2	3
1.	Jalan Raya Umum / Propinsi	10
2.	Jalan Raya / Kabupaten	7
3.	Jalan Desa / Lain	4

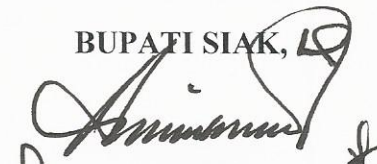
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI SIAK, 
H. ARWIN AS, SH 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2010

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK 

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 39 TAHUN 2010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR : 33 TAHUN 2010

TANGGAL : 29 Desember 2010

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Reklame Billboard Bersinar

Lokasi : Jalan Raya Propinsi

Ukuran : 2 M x 2 M = 4 M

Langkah 1

Luas 4M² Masuk Kategori 1,01 M² – 5 M² = Rp. 500.000

Langkah 2

Nilai Strategis Lokasi (NSL)

= Nilai Strategis Lokasi Reklame x NJOPR

= 10 x Rp. 500.000

= Rp. 5.000.000

Langkah 3

Nilai Sewa Reklame (NSR)

= NJOPR + NSL

= Rp. 500.000 + 5.000.000

= Rp. 5.500.000

Langkah 4

Pajak Terutang Pajak Reklame Tetap

= NSR x Tarif

= Rp. 5.500.000 x 25%

= Rp. 1.375.000

2. Reklame Billboard Tidak Bersinar

Lokasi : Jalan Raya / Propinsi

Ukuran : 2M x 2 M = 4 M

Langkah 1

Luas 4 M² Masuk Kategori 1.01 M² – 5 M² = Rp. 350.000

Langkah 2

Nilai Strategis Lokasi (NSL)

= Nilai Strategis Lokasi Reklame x NJOPR

= Rp. 10 x Rp. 350.000

= Rp. 3.500.000

Langkah 3

Nilai Sewa Reklame (NSR)

= NJOPR + NSL

= Rp. 350.000 + 3.500.000

= Rp. 3.850.000

Langkah 4

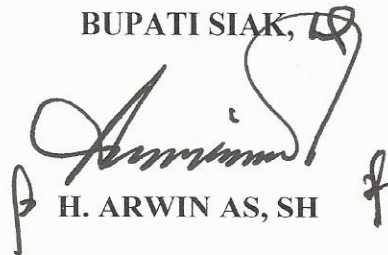
Pajak Terutang Pajak Reklame Tetap

= NSR x Tarif

= Rp. 3.850.000 x 25 %

= Rp. 962.500

BUPATI SIAK,


H. ARWIN AS, SH